



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

Pelayanan Umum

No. SK : 400.7.1/9/ /24.08./2024

Persyaratan

1. Tersedia Rekam Medis Pasien
2. Rujukan Internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dari loket pendaftaran menuju poli umum.
2. Pasien menunggu di ruang tunggu poli umum.
3. Petugas poli umum memanggil pasien sesuai nomor antrian dari simpusta.
4. Petugas poli umum mengidentifikasi pasien sesuai dengan rekam medik.
5. Perawat melakukan anamnesa awal dan pemeriksaan tanda-tanda vital.
6. Perawat mempersilahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter.
7. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu anamnesa dan pemeriksaan fisik.
8. Petugas menentukan diagnosa penyakit
9. Dokter dapat melakukan rujukan internal apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dari unit terkait, antara lain ke laboratorium, poli gigi, poli KIA, poli gizi dan UGD, Rawat Inap atau merujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan.
10. Petugas memberikan pengobatan sesuai keluhan
11. Dokter memasukkan riwayat kesehatan pasien saat ini ke dalam rekam medis.
12. Dokter memberikan resep via online dan mengarahkan pasien untuk mengambil obat ke apotek.
13. Apabila pasien memenuhi indikasi untuk rawat inap, maka dokter poli umum dapat memberikan rujukan untuk rawat inap.
14. Bila pasien memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) maka dokter poli umum memberikan lembar rujukan.

Waktu Penyelesaian

0

10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Sakit.

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmaskauman@gmail.com
2. Telepon : 082132461180
3. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman
 - b. Kotak Saran